

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai organisasi negara yang bertugas menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat semenjak berdiri tahun 1946 telah mengalami beberapa perubahan struktur. Pada zaman orde baru Polri merupakan bagian dari AB RI sebagai salah satu kekuatan militer. Tetapi saat ini Polri menjadi institusi sipil di bawah Presiden. Perubahan struktur dalam sejarah Polri kemudian mempengaruhi terhadap perubahan falsafah dan ideologi kepolisian di Indonesia.

Sebagai institusi militer, awalnya Polri merupakan bagian dari kekuatan militer yang bekerja secara tradisional untuk penegakkan hukum “sendirian” dan jauh dari peran serta masyarakat. Oleh karena itu, citra kepolisian berwajah sangat militeristik dengan tugas utama kepolisian adalah penegakan hukum, bekerja sebagai institusi yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat.

Berdasarkan TAP MPR Nomor II/M PR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara tentang Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas melalui Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Kebijakan ini secara filosofis memposisikan masyarakat sebagai obyek keamanan dan ketertiban, sementara polisi sebagai subjek ideal sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat

semua aspek.

Konsepsi hubungan masyarakat dan polisi sebagai hubungan obyek dan subyek tampak terlihat dalam Tugas Pokok Bhabinkamtibmas di tingkat desa/Kelurahan sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Lapangan No. Pol BUJUKLAP/17/VII/1997 tertanggal 18 Juli 1997, Tugas Pokok Bhabinkamtibmas adalah membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum serta upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.

Sementara lingkup tugas Bhabinkamtibmas meliputi: pertama, Membina kesadaran hukum masyarakat Desa/Kelurahan tentang: (1). Kedudukan, tugas wewenang, fungsi dan peranan polisi. (2). Sanksi-sanksi pidana dan proses pemidanaan. (3). Hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penegakan hukum. Kedua, Membina kesadaran Kamtibmas Desa/kelurahan tentang (1). Masalah-masalah Kamtibmas. (2). Sebab-sebab timbulnya gangguan Kamtibmas. (3). Cara-cara penanggulangannya. (4). Cara-cara penyelenggaraan siskamling pemukiman. Ketiga, Membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/Kelurahan. Keempat, Sebagai polisi di tengah-tengah masyarakat Bhabinkamtibmas juga melakukan tugas-tugas kepolisian umum dalam hal-hal tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yaitu : (1). Mengumpulkan bahan keterangan. (2). Mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat. (3). Menerima laporan pengaduan masyarakat. (4). Memberi bantuan pengawalan, pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. (5). Membina tertib lalu lintas. (6). Penanganan tingkat pertama

kejahatan, pelanggaran atau kecelakaan di TKP. (7). Melaksanakan tugas-tugas dibidang pembangunan atau kegiatan kemasyarakatan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dan masyarakat setempat. 1

Seiring dengan perkembangan perubahan institusi Polri sebagai institusi sipil di bawah Presiden, maka tugas kepolisian sudah mengarah transformasi pelayanan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban. Fungsi pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan peran Polri yang lebih modern dan profesional sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: Skrp/737/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 merupakan salah satu tonggak penting dengan ditetapkannya Pemolisian Masyarakat (POLMAS) menjadi kebijakan yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Polri. Dalam beberapa aspek kebijakan Polmas selanjutnya berkembang dengan cepat seiring tuntutan reformasi di tubuh Polri.

Paradigma kepolisian tersebut diatas juga diikuti oleh paradigma dalam menangani pendekatan hukum dan penegakan hukum di masyarakat yang terus berkembang pula. Perkembangan dalam pendekatan dan penegakan hukum bukan berarti menempatkan Polri bernegosiasi dalam penegakan hukum yang telah ditetapkan, tetapi justru Polri dituntut mengembangkan pendekatan-pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan lokal yang telah berjalan. Salah satu model penyelesaian sengketa yang dikedepankan oleh Polri adalah *Alternative Dispute*

¹ Buku Petunjuk Lapangan No.Pol: BUJUKLAP/ 1 7/VII/ 1997, tertanggal 18 Juli 1997

Resolution (ADR). Secara umum ADR diartikan sebagai:

*Alternative Dispute Resolution (ADR) refers to any means of settling disputes outside of the courtroom. ADR typically includes early neutral evaluation, negotiation, conciliation, mediation, and arbitration. As burgeoning court queues, rising costs of litigation, and time delays continue to plague litigants, more states have begun experimenting with ADR programs. Some of these programs are voluntary; others are mandatory.*²

ADR ini dikenal sebagai istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Beberapa tokoh menyebutkan sebagai pilihan penyelesaian sengketa secara alternatif diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. Secara formil pengertian ADR tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (10) menyatakan:

*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli.*³

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kombinasi pelaksanaan program Polmas dan pendekatan penyelesaian sengketa melalui langkah alternatif semakin dikenal oleh Polri sebagai tuntutan yang terus berkembang. Dua pendekatan tersebut harus diakui sampai saat ini sebagai pendekatan baru di tubuh Polri. Bahkan dalam berbagai pengalaman membangun model pengelolaan Polmas dan praktek ADR di tingkat kepolisian resort (Polres),

² Meliala, A. *Dampak Proses ADR dalam Penegakan Hukum Polri*, makalah, Jakarta, 2007.

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (10).

syarat utama praktek Polmas dan ADR efektif adalah jika masyarakat berposisi sebagai mitra sejajar polri dalam memecahkan masalah. Sebuah paradigma yang masih terus disuarakan ke masyarakat dan terutama internal Polri. Kesadaran bahwa masyarakat dan Polri adalah mitra sejajar masih merupakan hal yang baru bagi personel dan institusi Polri. Masih sangat wajar jika ulasan dan praktek pelaksanaan *best practice* Program Polmas dan ADR masih sangat dibutuhkan ke depan sehingga mampu mendorong perubahan paradigma tentang fungsi dan peran kepolisian modern secara proporsional dan profesional.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program Polmas di Polres Salatiga Tahun 2015, catatan penting yang mendasari mengapa perlu program Polmas sebagai ujung tombak pendekatan keamanan dan ketertiban di Kota Salatiga adalah program Polmas mengandalkan semua penyelesaian sengketa secara persuasif dengan menitikberatkan pada praktek *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau mekanisme penyelesaian sengketa melalui cara-cara alternatif. Pada kenyataannya, praktek ADR menghadapi tantangan utama baik dari faktor kebijakan dan sumber daya internal kepolisian maupun dari faktor masyarakat.

Pengalaman Pelaksanaan Program Polmas di Polres Salatiga menunjukkan tantangan tersebut meliputi *Pertama* aparat kepolisian tidak berani menerapkan kebijakan ADR karena tidak ada dukungan kebijakan seperti halnya surat edaran Mahkamah Agung Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa tindak pidana dibawah 2,5 juta tidak layak diperadilankan. Nilai ini bagi

aparatus Kepolisian yang menangani hal teknis, tidak serta merta berlaku *flat* atau rata dan seimbang. Sangat tergantung pada tingkat kemiskinan dan kesejahteraan dan manfaatnya pada ruang lingkup kasus. Pencurian *hand phone* sebagai alat kerja bagi kelompok miskin sangat terasa berat dibandingkan kehilangan yang sama bagi kelompok mampu. Sama halnya, pencurian kotak amal masjid sebagai contoh tentu berbeda dengan pencurian spion kendaraan mewah meskipun mungkin nilainya sama-sama dibawah 2,5 juta. Karena satunya menyangkut kepentingan umum sementara kasus lainnya menyangkut pidana personal. Maka pendekatan pemahaman kasus dan konteks lokal sangat penting.

Setiap pengaduan yang masuk ke kepolisian, aparat Polisi tidak berani untuk tidak memproses pengaduan itu ke ranah hukum atau setidaknya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menggunakan cara-cara alternatif sebagai bagian dari hak imunitas penyidik. Sebagai penyidik Polri, sampai saat ini tidak ada dukungan payung hukum atas hak imunitas penyidik. Dengan situasi ini, tentu cara-cara penyelesaian alternatif atas sengketa masyarakat tentu sangat sulit di jalankan. Meskipun sengketa tersebut dibawah 2,5 j uta seperti surat edaran MA Nomor 2 Tahun 2012 diatas. Kebutuhan akan munculnya kebij akan baik undang-undang maupun melalui Perkap Kapolri yang melindungi penyidik polres menj alankan A D R sebagai salah satu penyelesaian masalah tindak pidana sangat dibutuhkan.

Kedua, Sistem peradilan pidana Indonesia mulai dari hulu dan hilir tidak membuat orang pelaku kejahatan kapok dan kembali menjalani hidup dengan sadar sebagai bagian dari masyarakat sebagai mana diharapkan dalam amanat undang-undang. Akan tetapi justru praktik peradilan pidana telah membuat orang semakin ahli melakukan kejahatan baru dan potensial memunculkan kejahatan baru serta musuh-musuh baru bagi polisi. Situasi ini khusus terjadi karena salah komponen peradilan tidak terpenuhi misalnya proses dan hukum yang tidak menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat dan rehabilitasi dan pemasyarakatan terhadap pelaku melalui LAPAS yang tidak berjalan ideal.

Ketiga, Sumber daya direserse di Kepolisian yang terbatas. Pada sisi sumber daya pelaksanaan program Polmas di personel kepolisian *gap* tertinggi adalah pemahaman tentang kesetaraan peran dan menganggap masyarakat sebagai mitra, bukan obyek sehingga ada apresiasi khusus terhadap masyarakat. Melalui teknik dan penguasaan *skills* komunikasi dan penyelesaian masalah yang baik oleh aparat kepolisian, akan memudahkan aplikasi ADR dalam program Polmas. Kemampuan *skills* petugas Polmas harus memiliki kekuatan "*legitimate*" di mata masyarakat dan mereka yang bersengketa. Dengan keahlian ini, maka masyarakat dapat menerima manfaat hukum tersebut (ADR).

Keempat, Sumber daya disemua kesatuan jauh dari ideal. Dalam Daftar Susunan Personel (DSP) atau tata susunan kepolisian belum mendekati proporsi ideal yaitu 1: 400. Artinya idealnya 1 (satu) personel setidaknya melayani 400 masyarakat. Padahal di kota Salatiga dengan penduduk hampir 200 ribu jumlah Penyidik di Reskrim di Polres hanya 44 orang dan kurang dari 10 personel yang

merupakan sarjana. Meskipun telah ada edaran PP 58 tahun 2010 bahwa Penyidik Polri harus perwira dan sarjana, tetapi penerapannya belum ideal.

Kelima, Anggaran yang dibiaya oleh negara bagi penyelesaian kasus di Polres setiap tahunnya tidak akan sampai 500 perkara yang terbiayai dari jumlah pengaduan masyarakat yang masuk. Alokasi anggaran penyelesaian kasus di Polres rata-rata 400-an juta per tahun bahkan kurang. Padahal Rata-rata satu kasus semua tindak pidana idealnya dibiayai tanpa batas. Dengan jumlah anggaran tersebut, maka setiap tahun hanya 90-an kasus yang dibiayai. Hal ini merujuk pada alokasi kasus ringan dibiayai sekitar 4 juta rupiah, kasus sedang dianggarkan 7 juta rupiah, kasus berat dianggarkan 15-20 juta rupiah, dan khusus korupsi diatas 200 juta rupiah prevalensi anggarannya.

Keenam, komitmen dari pimpinan kepolisian setempat. Pameo bahwa berbeda kepemimpinan pasti berbeda kebijakan bisa jadi memang nyata terjadi dalam praktek pelaksanaan ADR dan Polmas di lingkup Kepolisian Indonesia. Oleh sebab itu, komitmen pimpinan untuk menjalankan program Polmas dan pendekatan ADR sangat tergantung dari *political will* dari pimpinan Polri baik di tingkat pusat, maupun ditingkat ujung tombak kepolisian di level Polres tingkat kota/kabupaten maupun metro.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Penerapan ADR dalam Program Pemolisian Masyarakat di Polres Salatiga Tahun 2015” sebagai upaya membangun pengetahuan atas pengalaman pelaksanaan program tersebut di lingkungan Polres Salatiga dan Kepolisian Republik Indonesia pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam Program Pemolisian Masyarakat di Polres Salatiga Tahun 2015?
2. Apa Hambatan-Hambatan dan Solusi Penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam Program Pemolisian Masyarakat di Polres Salatiga Tahun 2015?
3. Bagaimana Pelaksanaan Ideal *Alternative Dispute Resolution* dalam Program Pemolisian Masyarakat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisis Penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam Program Pemolisian Masyarakat di Polres Salatiga Tahun 2015.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis Hambatan-Hambatan dan Solusi Penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam Program Pemolisian Masyarakat di Polres Salatiga Tahun 2015.
3. Merumuskan Pelaksanaan Ideal *Alternative Dispute Resolution* dalam Program Pemolisian Masyarakat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengetahuan dan pendekatan-pendekatan penelitian ilmu hukum dan pelaksanaan produk perundang-undangan di bidang *Alternative Dispute Resolution* dan Program Polmas di lingkungan Kepolisian Indonesia.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan *pertama*, bermanfaat secara langsung bagi pengambil kebijakan dan berbagai pihak yang bekerja di bidang pelayanan keamanan dan ketertiban serta hukum yang terkait dengan ADR dan Polmas di lingkungan Kepolisian Indonesia. *Kedua*, penelitian ini mampu menjadi rujukan teknis teoritis pelaksanaan ADR dalam bagian sistem peradilan di Indonesia khususnya kepolisian Republik Indonesia.

E. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini merujuk pada dua konsep utama penelitian yang merupakan variabel utama penelitian, yaitu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan Pemolisian Masyarakat (Polmas). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau mekanisme penyelesaian sengketa melalui cara-cara alternatif merupakan salah satu pendekatan penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui mekanisme *win-win solution* dan melalui prosedur yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Batasan utama dalam pelaksanaan ADR secara formal adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR. Meskipun ADR secara hukum masih merujuk pada sebagai sebuah institusi dan prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa atau badan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli.⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (10).

Dalam prakteknya, ADR selalu terkait langsung dengan konsep program Pemolisian Masyarakat. Karena implementasi program Polmas memang memastikan berjalannya praktek-praktek penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif yang disepakati pihak yang bersengketa. Dalam kerangka penegakan hukum, praktek ADR maupun Polmas relevan dengan semangat reformasi Polri yang mengedepankan upaya-upaya prefentif, presuasis dan partisipatif dalam penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, penelitian tentang ADR dan Polmas ini mengukur situasi-situasi dan tantangan penerapan ADR dan Polmas berbasis pengalaman di Polres Salatiga pada tahun 2015.

Pada bagian penjelasan tentang bagaimana praktek ADR dalam program Polmas di Polres Salatiga akan dilihat secara mendalam dari sisi kebijakan yang diterapkan termasuk ruang lingkup kebijakan hukum dan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama. Sementara pada sisi program-program yang dijalankan, akan difokuskan pada *best practice* praktek ADR dan program Polmas, termasuk melihat sisi kelemahan dan kendala yang dihadapi baik secara internal dilingkup Polres Salatiga dan kepolisian secara umum, maupun secara eksternal yang meliputi budaya hukum masyarakat dan dukungan politik bagi reformasi Kepolisian Indonesia.

Dari basis penjelasan tersebut maka, penelian ini akan dirumuskan pada bagian akhir tentang pelaksanaan ideal dari praktek ADR dalam program Polmas di lingkup Kepolisian Republik Indonesia. Tentu rumusan gagasan ini belum merupakan hasil dari konsep uji lapangan, tetapi masih merupakan uraian dan

penjelasan pokok-pokok/prinsip-prinsip dasar yang penting bagi berjalannya praktek ideal ADR dan program Polmas di lingkup Kepolisian Resor di Indonesia.

Pada masing-masing bagian akan digunakan rujukan dari ahli dan kebijakan perundang-undangan tentang ADR dan Polmas untuk menemukan *crusial point* baik sebagai rujukan secara filosofis, sosiologis maupun *term-term* lain yang diperlukan untuk mendapatkan sisi *knowledge* dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini peneliti merujuk pada pendapat Peter Mahmudi sebagai jenis penelitian deskriptif yang tujuannya memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Serta hukum akan dilihat sebagai realitas sosial berdasarkan realitas empirik dan realitas simbolik.⁶

2. Pendekatan Metode

Pendekatan metode penelitian ini adalah pendekatan metode yuridis sosiologis. Yaitu merujuk pada pengertian *pertama*, pendekatan penelitian perundangundangan (*statute approach*) menurut Johny Ibrahim⁷. Yaitu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35.

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2006, hlm. 303.

mempunyai sifat-sifat: *comprehensive*, *all-inclusive*, *systemat* dengan memahami hierarki, asas-asas peraturan perundangundangan.⁸

Kedua, Pendekatan filsafat (*philosophical Approach*). Yaitu merujuk pendapat Johnny Ibrahim sebagai sifat filsafat menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.⁹ Atau merujuk pendapat Peter Mahmudi sebagai pemahaman akan makna merupakan hal yang esensial di dalam penelitian.¹⁰ *Ketiga*, Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹¹

G. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data meliputi dokumen-dokumen empirik pelaksanaan ADR dan Program Polmas di Polres Salatiga. Peneliti merujuk pada Soemitro, yaitu dimulai dari penelusuran kepustakaan dan literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian.¹²

Sementara terkait dengan sumber data penelitian Peneliti merujuk pendapat Soekanto yang mengatakan bahwa sumber penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 96.

⁹ Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm 320.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 87.

¹¹ *Ibid*, hlm 137.

¹² Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm 24.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajawali Press, 1995, hlm 39.

(1). Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan rujukan hukum utama yang terkait langsung dengan penelitian, seperti dokumen pelaksanaan ADR dan Program Polmas di Polres Salatiga hingga tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(2). Bahan hukum sekunder

Meliputi semua bahan pendukung dari studi kepustakaan dan produk keputusan hukum dan putusan pengadilan. Termasuk pendapat ahli hukum melalui buku dan jurnal hukum yang sesuai dengan tema penelitian.

(3). Bahan hukum tertier

Meliputi bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan tambahan bagi bahan hukum primer dan sekunder seperti yang tertuang dalam kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan dokumen pendukung dari web yang terpercaya.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif di jadikan pendekatan dalam penelitian ini. Deskripsi/pemaparan menurut Sidharta merupakan kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin, sehingga kegiatan mendeskripsikan tersebut dengan sendirinya mengandung kegiatan interpretasi.¹⁴ Atau merujuk J.J. Bruggink adalah metode penelitian dogmatik hukum, yaitu deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan

¹⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 149-150.

menilai hukum positif.¹⁵

Deskripsi penelitian akan digunakan pada pengalaman pelaksanaan ADR dan Program Polmas di Polres Salatiga Tahun 2015. Sehingga pengalaman pelaksanaan tersebut, dapat dikerangkakan dalam alur-alur deskriptif yang merujuk pada teori-teori hukum tertentu.

I. Sistematika Penulisan

Pada Bab I Pendahuluan,	yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II Tinjauan Pustaka	yang berisi uraian tentang Alternatif Dispute Resolution (ADR), dan Pemolisian dan Perpolisian Masyarakat, dan ADR dalam Perspektif Islam.
Bab III Hasil Penelitian	yang menjelaskan uraian tentang (a). Analisis Penerapan <i>Alternative Dispute Resolution</i> dalam Program Pemolisian Masyarakat di Polres Salatiga Tahun 2015. (b). Analisis Hambatan-Hambatan dan Solusi Penerapan ADR dalam Program Pemolisian Masyarakat di Polres Salatiga Tahun 2015. (c). Analisis Pelaksanaan Ideal ADR dalam Program Pemolisian

¹⁵ J.J.H. Bruggink, *Op.cit*, hal. 169.

Masyarakat di Indonesia.

Bab IV Penutup,

yang berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian.